

Peran Manajemen Koperasi untuk Meningkatkan UMKM dalam Perspektif Islam

Dinda Syafira, Dr. Chuzaimah Batubara, MA.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

dindasya3010@gmail.com

chuzaimahbatubara@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Bagi masyarakat yang ingin memulai usaha UMKM, koperasi menjadi pilihan untuk pinjam meminjam modal usaha. Koperasi pertimbangan keuangan terbukti mempengaruhi pelonggaran kemiskinan, yang merupakan salah satu cara untuk lebih meningkatkan bantuan pemerintah dengan memberikan kantor pendirian keuangan kepada para pengusaha, terutama usaha kecil, kecil dan menengah di negara-negara pertanian, tugas koperasi sangat penting dalam menggabungkan kegiatan keuangan dari ekstrovert. individu bergaji rendah dan membantu mereka memperbaiki gaya hidup mereka. Metode yang digunakan adalah kualitatif untuk menghadapi tantangan dan pintu terbuka yang berharga terkait pengembangan koperasi untuk peningkatan UKM. Penelitian ini menggunakan aplikasi Nvivo 12 atau lebih dan selanjutnya dibantu dengan fitur Ncapture di Google Chrome. Sarana penolong untuk mengumpulkan bantuan pemerintah dari kerabatnya, yang meliputi: yaitu, beberapa individu yang dengan sengaja bergabung dengan koperasi dan menggunakan produk halal yang bermanfaat, khususnya akad syariah yang merupakan bagian dari derajat yang lebih besar. Anggota Koperasi Simpan Pinjam secara khusus tertarik pada simpan pinjam. Dana Investasi Menguntungkan dan Uang Muka ingin memudahkan nasabahnya, yang merupakan salah satu tujuannya.

PENDAHULUAN

Sebaliknya, koperasi, seperti yang didefinisikan oleh istilah tersebut, adalah asosiasi anggotanya yang didirikan dengan biaya yang relatif rendah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup kolektif mereka. (Saefulloh Eef dan lainnya, 2018)

Peningkatan keuangan mencakup kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup kerabatnya. Koperasi inklusi keuangan terbukti memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, yaitu salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan dengan menyediakan fasilitas inklusi keuangan bagi para pengusaha, terutama usaha miniatur, kecil dan menengah di negara agraris, peran koperasi sangat penting dalam mengkonsolidasikan aktivitas keuangan orang-orang bergaji rendah dan membantu mereka memperbaiki gaya hidup mereka. Dukungan sebagai individu dari orang yang dermawan terbukti mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan benar-benar dapat mengurangi kemiskinan di daerah provinsi. Aliansi Koperasi Internasional mendefinisikan koperasi sebagai bisnis yang dimiliki, dikendalikan, dan dioperasikan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan moneter, sosial dan sosial bersama. Koperasi merupakan bagian dari usaha bersama yang bergerak di bidang keuangan dan merupakan bagian yang lebih besar. (Dkk, Furmiyati atik 2022)

Selain itu, riba sejenis bunga pinjaman sangat dilarang dalam Islam. Istilah ini mengacu pada pertumbuhan atau penambahan (*ziyadah*) (Saeed, 1996). Ini disebut sebagai pengembalian aset dasar dalam terminologi. Fatwa Sidang Umum Syariah Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa perbuatan jual beli bunga yang sedang berjalan memenuhi model riba, sehingga dinafikan oleh peraturan majelis yang berbeda. Dengan demikian, I-LKM dipandang lebih mensejahterakan masyarakat. Koperasi Syariah adalah aplikasi I-LKM yang saat ini telah ada dan berkembang dominan di Indonesia, dan dicirikan sebagai perkembangan keuangan perseorangan dilihat dari standar koneksinya. Tumbuh di seluruh masyarakat karena kesesuaian karakter, yang menjunjung tinggi nilai kerjasama dengan orang lain. Pada tahun 2016 jumlah koperasi dinamis di tanah air sebanyak 148.220 dan sebagian besar berada di Pulau Jawa. Agbola et al. (2017) dan Adnan dan Ajija (2015) mengungkapkan bahwa koperasi syariah berperan penting dalam mengurangi kehancuran. Eksplorasi komparatif diarahkan oleh Gina dan Effendi (2015) yang menemukan bahwa dukungan I-LKM berdampak besar pada bantuan pemerintah daerah serta pada gaji para pengusaha mini. (Wasiaturrahma dkk., 2020)

Terlepas dari kenyataan bahwa bisnis Islam memiliki karakteristik keuangan yang berbeda, seperti leverage buku yang lebih rendah, penelitian mereka tidak membandingkan kecepatan bisnis ini menyesuaikan struktur modalnya. Selanjutnya, model statis digunakan untuk membandingkan faktor penentu struktur modal antara perusahaan yang sesuai dengan syariah dan non-syariah di tujuh negara antara tahun 2004 dan 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar faktor penentu struktur modal (seperti profitabilitas, market-to-book, ukuran, risiko bisnis, dan aset tidak berwujud) memiliki efek berbeda pada

seberapa banyak leverage yang digunakan perusahaan, dan efek ini bervariasi tergantung pada seberapa banyak leverage yang digunakan perusahaan. Untuk lebih spesifik, pengaruh buku dan pengaruh pasar). (Alnori dan Alqahtani, 2019)

The Worldwide Work Association (ILO) mencirikan bantuan sebagai "hubungan orang-orang, biasanya mereka dengan ekonomi yang lemah, dengan sengaja bersatu untuk mencapai tujuan bersama di bidang koperasi dengan mengatur usaha-usaha terkontrol yang disengaja untuk memberikan prasyarat modal, dan masing-masing - masing-masing akan menghadapi tantangan dan menawarkan keuntungan bisnis sesuai skala terbaik. (Ichsan Dkk, 2021)

Maka dari itu penelitian berkeinginan untuk mengatasi bagaimana peran koperasi untuk mengembangkan UMKM di masyarakat dan memberikan modal dengan cara pinjam meminjam agar UMKM di masyarakat menjadi berkembang dengan baik dan banyak menciptakan lapangan kerja dan menanggulangi kemiskinan.

KAJIAN TEORI

Di Indonesia, UMKM menyumbang sebagian besar kegiatan ekonomi. Kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk tumbuh secara mandiri akan menentukan masa depan pembangunan. Pada tahun 1999 komitmen usaha kecil dan menengah di Indonesia adalah usaha menengah¹. Usaha kecil dan menengah mungkin dapat mempertahankan banyak pekerja, dan komitmen mereka terhadap pengaturan PDB (Produk Domestik Bruto) juga sangat besar. Usaha kecil dan menengah umumnya tidak berfokus pada kemampuan organisasi, termasuk administrasi keuangan, pembentukan dewan, sumber daya manusia eksekutif dan eksekutif. Sebagai pelopor ekonomi publik, kemahiran usaha kecil dan menengah sangat penting.

Tujuan kajian ini adalah untuk mengimbangi pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sangat penting karena diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. (Manan dan Shafiai, 2015). Untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kontribusi koperasi terhadap pengembangan UMKM melalui modal ventura (Putri, 2020). Menentukan makna Koperasi Multi Usaha dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM). (Fatimah, Silvia, 2022) untuk menanggapi pertanyaan yang menyusun rencana masalah, bagaimana SWOT Koperasi sebagai Jenis Pergantian Moneter Individu. Tujuan eksplorasi adalah 1) mengetahui peran koperasi melalui dalam pemberdayaan peningkatan ekonomi bagi pelaku

UMKM, 2) mengetahui kendala yang dihadapi koperasi (saefulloh eef et al, 2018). mengetahui upaya dan kelayakan pengembangan perusahaan swasta di Dinas Perhubungan UKM Kota Medan dan mengetahui komitmen untuk membina koperasi dan usaha kecil dan menengah di Dinas Perindustrian Kecil dan Menengah Kota Medan. (Siregar dan Marliyah, 2022). .untuk pemangku kepentingan, dan akademisi yang ingin lebih memahami cara yang paling efektif untuk mengimplementasikan pendekatan flipped classroom koperasi syariah .(Alqahtani et al., 2022). untuk menganalisis implikasi hybrid contract dan efisiensi dana perusahaan secara umum Islam asuransi di Indonesia.(Puspitasari, 2015). Artikel ini mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar pengajaran di universitas mata kuliah Ekonomi Islam dan aplikasi praktisnya lingkungan ekonomi klasik. Berbeda dengan model ekonomi klasik yang tidak relevan dengan norma agama masyarakat, ekonomi Islam, perbankan dan bisnis terkait erat dengan peraturan etika Alquran yang dilarang.(Akhtyamova et al., 2015). Pengadaan edukasi agar lebih jeli dan cermat dalam pembuatan produknya, serta memperoleh dari koperasi, untuk meningkatkan keamanan pembeli dan pemahaman pembeli terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kehalalan produk.(Halim et al., 2014). untuk mempelajari bagaimana koperasi membantu para pelaku UMKM memperbaiki keadaan ekonomi mereka (Yomianti Poling, Maria, 2023). Kajian ini dimaksudkan untuk membedah pameran moneter UKM menurut sudut pandang aspek keuangan Islam; mengkaji bagaimana penggunaan fintech syariah meningkatkan kinerja dan keberlanjutan keuangan UKM, serta kapasitas sumber daya manusia, diversifikasi bisnis, produktivitas, dan pemasaran produk untuk meningkatkan kinerja dan kontinuitas keuangan UKM.(Menne et al., 2022). Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas komite Syariah yang tinggi dapat membatasi perilaku pengambilan risiko bank Islam.(Nguyen, 2021). peneliti yang mempelajari koneksi politik, Syariah, dan kinerja koperasi.(Wahyono, 2021). Studi ini secara empiris menyelidiki pengaruh label Islami terhadap kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola koperasi (ESG). Diperkirakan bahwa perusahaan Islam di Indonesia dan Malaysia yang ditandai dengan utang yang lebih rendah, pendapatan non-syariah yang lebih rendah, dan standar etika yang lebih tinggi akan meminjamkan dan meminjam dengan lebih bertanggung jawab. (Qoyum et al., 2022)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menangani pemeriksaan masalah dan membuka pintu terkait pengembangan koperasi untuk peningkatan UKM. Aplikasi Nvivo 12 Plus dan fitur Ncapture Google Chrome keduanya digunakan

dalam penyelidikan informasi. Tahap tes tak tertandingi dilengkapi dengan data peristiwa sosial dari melihat melalui jurnal dan berita yang berhubungan dengan penelitian.. Kemudian cari tahu masalah dan tujuannya dan hubungkan dengan eksplorasi masa lalu sebagai pendukung percakapan.

METODE ASSORTMENT INFORMASI

Strategi pengumpulan informasi ini menggunakan metode wawancara lapangan langsung dan dirangkum semirip mungkin untuk mendapatkan data yang seakurat mungkin untuk penelitian ini. Selain itu, metode ini dapat dikembangkan menjadi argumentasi dengan menggunakan data dari sumber data internet seperti aplikasi Google dan website lainnya untuk mencapai hasil yang diinginkan peneliti.

Prosedur pemeriksaan informasi ini menggunakan model yang menyertainya:

1. Reduksi data

Berbagai data lapangan, termasuk observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi, direkam dengan cermat, metodis, dan menyeluruh. Informasi akan diringkas, hal-hal utama akan dipilih, dipusatkan pada hal-hal penting dan pembuangan informasi yang berlebihan akan dilakukan. Dengan berkurangnya informasi akan diperoleh gambaran yang jelas, hal ini akan memudahkan para ilmuwan untuk melengkapi koleksi informasi lebih lanjut dan mencarinya jika suatu saat dibutuhkan informasi lama.

2. Pertunjukan Informasi (Information Show)

Dalam ulasan ini, informasi diperkenalkan menggunakan teks cerita sesuai informasi yang diperoleh di lapangan. Menampilkan informasi sebagai persepsi di lapangan, wawancara dari narasumber, output rekaman yang dihubungkan dengan informasi penelitian.

3. Gambar Akhir/Konfirmasi

Informasi yang telah diperoleh kemudian dipecah untuk melihat perbedaan atau kontras. Jika didukung dengan informasi yang sesuai, maka dapat digunakan sebagai tujuan yang kuat, yaitu kualitas, kemampuan, atau kemampuan untuk menghasilkan kepercayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Akad Pinjam Meminjam Perspektif Hukum Islam

Karena pinjam meminjam disebut sebagai “ariyah” dalam kitab fiqih, maka penulis akan menggunakan istilah ariyah untuk tujuan pembahasan lebih lanjut. Sesuai derivasi, ariyah diambil dari kata راع dan itu berarti bepergian ke segala arah. Menurut beberapa perasaan ariyah berasal dari kata رواعتلا, dan itu berarti setara dengan perdagangan dan penggantian,

tepatnya dalam praktik mendapatkan tanpa henti. Itu juga bisa berarti kredit, sesuatu yang diperoleh, dilanjutkan ke kursus. Mendapat dicirikan sebagai memberikan sesuatu yang sah kepada orang lain untuk diuntungkan tanpa merugikan zatnya, sehingga zat itu dapat dikembalikan.

Pentingnya ariyah sesuai dengan keadaan para ilmuwan yang menggambarkannya dengan definisi elektif: Evaluasi peneliti Malikiyah dan Syarkhasih. Artinya: menjual hak milik tanpa menghasilkan uang yang salah. Syafi'iyah dan Hanabilah. Artinya: memungkinkan dia menggunakan perkembangan (orang lain) tanpa ketimpangan. ' Ariyah istimewa dalam hal hibah, berpendapat bahwa produk adalah manfaat, sedangkan hibah adalah alat angkut barang dagangan. Hal-hal dalam kedua implikasi di atas bersifat unik, sehingga menimbulkan akibat hukum yang beragam. Berbagai penafsiran terhadap kata "ariyah" yang ditawarkan oleh para ulama fiqh di atas sama sekali berbeda satu sama lain. Kedekatan dalam menggambarkan ariyah adalah kewajaran dalam memanfaatkan produk orang lain tanpa adanya tidak merata. (Mubarak, 2019)

Dari penjelasan jurnal di atas dapat saya simpulkan kepada materi yang saya ambil yakni tentang koperasi pinjam meminjam dalam perspektif islam sehingga berkaitan dengan hukum pinjam meminjam dalam islam diperbolehkan pinjam meminjam tanpa merugikan orang lain.

B. Peranan Koperasi dalam Pertumbuhan Ekonomi

Kerakyatan Tunduk pada Peraturan No. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau unsur-unsur pribumi yang membantu pelaksanaannya sesuai dengan standar yang telah disepakati dan secara bertahap menghidupinya dalam hubungan adat. Pasal 25 tahun 1992 membahas tentang koperasi.

Menurut semua masjfuk Zuhdi, dermawan adalah kumpulan orang atau badan hukum yang bekerjasama untuk mendapatkan bantuan pemerintah bagi rakyatnya sendiri. 16 Koperasi terkadang disebut sebagai "afiliasi gotong royong" oleh para sarjana. Strategi bisnis bersama adalah rencana di mana satu pihak menyumbangkan sumber daya kepada perusahaan sementara yang lain mempertahankannya, dengan pembagian keuntungan (juga disebut sebagai pembagian keuntungan) sebagai prinsip panduan perjanjian. Karena satu pihak memberikan modal kepada pihak lain melanjutkan suatu usaha di atas modal tersebut, maka bantuan ini memiliki bagian mudharabah.

Koperasi berencana untuk menangani bantuan pemerintah dari kerabatnya, yang meliputi: yaitu, beberapa individu yang dengan sengaja bergabung dengan koperasi dan menggunakan produk halal yang bermanfaat, khususnya akad syariah yang merupakan

bagian dari derajat yang lebih besar. Koperasi, termasuk koperasi syariah, pada umumnya diawasi secara bersama-sama oleh semua individu, dengan masing-masing bagian memiliki kebebasan demokrasi yang setara atas semua pilihan. Jumlah bagian yang bermanfaat digunakan untuk menghitung pembagian keuntungan yang disepakati, juga dikenal sebagai "Manfaat Bisnis".

Ayat 2 Surat Al-Maidah dalam Al-Qur'an menyatakan:

تَعَاوُزًا عَلَّ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُزًا عَلَّ الْإِثْمِ وَالْغُدْوَانِ، وَاتَّقُوا أَهْلَ شَدِيدِ الْعِقَابِ

Artinya:

Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Tampaknya baik-baik saja, mengingat bagian-bagian dari Alquran baru-baru ini dirujuk, bahwa jika itu bukan masalah yang berlebihan, itu membantu mengatur sikap untuk komitmen yang diperintahkan Tuhan. Koperasi adalah jenis kolaborasi, partisipasi dan kepuasan bersama. menutupi kebutuhan dan membantu kebaikan adalah salah satu tempat penyebaran untuk melaksanakan tanggung jawab yang luar biasa (haqa tuqatih).(saefulloh eef Dkk, 2018)

Koperasi memainkan peran penting dalam peningkatan ekonomi individu karena dalam koperasi inilah mereka secara tegas mempengaruhi daerah setempat di mana mereka mendapatkan subsidi arus kas untuk memulai organisasi atau pekerjaan untuk meringankan kebutuhan dan bantuan.

C. Peran Koperasi dalam Pengembangan UMKM

1. Penyimpanan Modal Usaha

Koperasi salah satu cara menangani Aset Usaha dan Unit Kreditnya adalah dengan menggerakkan perekonomian masyarakat yang saat ini terdaftar sebagai rakyat dengan memberikan spekulasi. Membiayai UMKM agar dapat terus beroperasi di tengah ekonomi lokal atau daerah yang lemah merupakan salah satu cara untuk menunjukkan apresiasi kepada mereka. Banyaknya orang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan dana hanya karena menjadi orang dari orang yang membantu, karena orang yang direncanakan harus mengisi informasi lengkap saat mendaftar untuk menjadi orang. Hal ini tergantung dari hasil pemeriksaan yang ditemukan pada Rodent tersebut. Koperasi simpan pinjam akan lebih memudahkan masyarakat yang membutuhkan penguatan. misalnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membangun usaha, dan lain-lain. Secara alami, tingkat koperasi akan membantu anggotanya menghindari hutang lebih lanjut dan menjadi bank

pertanggungjawaban atau pemberi pinjaman predator untuk mengurangi kebutuhan. Begitu juga dengan pengajuan kredit yang mudah dan biaya pinjaman yang ringan. Siklus dan kebutuhannya sederhana, tetapi tidak ada jaminan. Namun, orang-orang yang mendapatkan uang tunai jelas disarankan untuk dapat melakukan pembayaran tepat waktu dan menggunakan hasil pinjamannya untuk hal yang berguna.

2. Penyimpanan Usaha Selain Bank

Koperasi tidak ada secara eksklusif dengan tujuan akhir keuntungan. Semua hal dipertimbangkan, pasangan dan sejenisnya perlu bekerja sama agar yang menyenangkan tidak mengalami kecelakaan. Cobalah untuk secara metodis membuat komitmen biasa dan membayar porsi Anda. Alhasil, koperasi dapat terus beroperasi tanpa mengalami kerugian finansial. Toko akan berfungsi sebagai sumber cadangan kredit. Orang tidak perlu khawatir karena harta yang disisihkan tidak serta merta akan terbayar. Dukungan kapasitas akan membantu, memastikan, dan aman. Terlebih lagi, itu juga bisa menjadi penyimpan barang untuk usia lanjut. Selama jangka waktu tertentu, individu tersebut akan menerima lebih banyak uang. Koperasi menikmati dua keuntungan berbeda dengan bank yang tidak pernah dimiliki bank: Pertama, koperasi simpan pinjam membebaskan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada bank simpanan bunga, dan kedua, koperasi pajak bunga mengenakan tingkat bunga yang jauh lebih rendah daripada bank pajak bunga. Dalam hal keuntungan, koperasi jelas mengungguli bank, menjadikannya pilihan investasi yang menarik.

3. Mengembangkan Pertumbuhan Ekonomi

Kehadiran koperasi salah satu langkah yang tepat untuk membantu mengembangkan UKM-UKM sekitar, terutama yang berskala kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah lokal memahami bahwa modal adalah halangan utama dalam memikirkan minat untuk produk-produk baru dan berkualitas tinggi. Dengan memberikan modal dan kemudian memperluas pengembangan keuangan masyarakat, koperasi memainkan peran penting dalam membantu usaha kecil dan menengah (UKM). Secara umum, sumber dukungan sangat sulit bagi para pebisnis kecil dan kecil. Biasanya, sumber bantuan terkait dengan kenaikan gaji atau, lebih umum lagi, peningkatan pergantian karyawan. Setiap orang atau kelompok dalam bisnis ekonomi, khususnya perdagangan, selalu berusaha untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. (Fatimah, Silvia, 2022)

Dari rangkuman jurnal terdahulu diatas dapat diketahui bahwa peran koperasi dalam pengembangan umkm sangat lah penting dimana para pedagang umkm bisa mendapatkan pinjaman modal dari koperasi sehingga memudahkan mereka dalam membangun petrdagangan umkm dan juga koperasi dapat menjadi unit penyimpanan seperti investasi dan

juga dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi masyarakat.

D. Pembiayaan Modal Kerja Di Koperasi

Bunga kredit/administrasi yang tinggi akan membuat individu memilih koperasi lain yang memiliki bunga uang muka yang lebih rendah karena akan meringankan beban uang muka. Hal ini sesuai dengan penyelidikan eksplorasi yang dikoordinasikan oleh Hamisi dan Simba, melihatnya sebagai kenaikan biaya pembiayaan kredit, baik jangka pendek maupun jangka panjang, berdampak buruk terhadap munculnya asosiasi yang bersepakat. Ini tidak sama dengan bunga deposito yang berdampak positif bagi bisnis. Variabel jangka waktu kredit mempengaruhi efektivitas yang menyenangkan, artinya dengan asumsi jangka waktu lebih terbatas atau berkurang, produktivitas yang bermanfaat akan meningkat sebesar 0,04 unit dan sebaliknya.

Koperasi Dana Cadangan dan Kredit adalah koperasi yang individu-individunya terdiri dari individu-individu yang memiliki kepentingan langsung terhadap dana cadangan dan uang muka (Chuku dan Ndanshau, 2016). Salah satu tujuan Dana Investasi dan Uang Muka Bermanfaat adalah untuk memudahkan para nasabahnya mendapatkan kredit dengan premi rendah. Gerakan utama Dana Cadangan dan Kredit Bermanfaat adalah memberikan uang muka kepada individu-individunya karena kepercayaan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa peminjaman sarat dengan kerentanan dan selalu membawa pertaruhan yang harus dihadapi. Pelaksanaan kegiatan simpan pinjam memerlukan perhitungan efisiensi koperasi sebagai fungsi pengendalian. (P. A. Dkk, 2022)

E. Manajemen Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang harus diawasi seperti halnya yayasan usaha. Dalam yayasan bisnis, diperlukan administrasi yang menarik dan produktif, yang dikenal sebagai manajemen. Demikian pula dalam elemen bisnis yang bermanfaat, dewan adalah hak yang harus ada untuk pengakuan tujuan normal.

Prof. Ewell Paul Roy mengatakan bahwa administrasi yang membantu mencakup 4 (empat) komponen, yaitu: individu, kepala, pengawas dan perwakilan. Seorang manajer harus mampu mengatur kondisi yang mendorong karyawan untuk tetap produktif. Perwakilan adalah kontak antara dewan dan individu klien (Hendrojogi, 1997). Suharsono Sagir menegaskan bahwa sistem pengelolaan lembaga koperasi harus menghasilkan pengelolaan partisipatif yang bercirikan kohesi dan kemunculan, agar setiap individu dari kalangan yang membantu baik individu biasa maupun yang berperan dalam administrasi (pelaksana bisnis)

merasa dapat diandalkan. bersama-sama dalam suatu organisasi yang bekerja sama.

KESIMPULAN

Temuan ini mengemukakan bahwa koperasi pinjam meminjam termasuk dalam istilah “ariyah” dimana Para ulama memberikan definisi yang berbeda tentang ariyah, yaitu sebagai berikut: Penilaian para peneliti Syarkhasih dan Malikiyah. Artinya: pengalihan hak milik atas suatu keuntungan tanpa imbalan.

Perkembangan keuangan kedua orang tersebut dilihat dari pedoman hubungan dan substansi Orang menjalankan koperasi, yang merupakan jenis bisnis Badan hukumnya adalah koperasi. dan unsur-unsur bisnis dalam pandangan standar yang bermanfaat. Koperasi diharapkan dapat membina manusia, yang mengkonsolidasikan antara lain: a. Perorangan, yaitu perorangan tertentu yang dengan sengaja menjadi perorangan dari koperasi dan; B. Substansi halal yang bernilai, khususnya akad syariah yang penting untuk derajat yang lebih luas. Mayoritas koperasi, termasuk koperasi syariah, diawasi secara bersama oleh semua individu, dengan masing-masing bagian memiliki kebebasan demokrasi yang setara atas semua pilihan. Pembagian manfaat yang disepakati (umumnya disebut Keunggulan Bisnis atau SHU) diselesaikan berdasarkan bagian yang berharga.

Koperasi Simpan Pinjam adalah organisasi yang anggotanya tertarik dengan simpan pinjam secara langsung. Salah satu tujuan Dana Investasi dan Uang Muka Bermanfaat adalah untuk memudahkan para nasabahnya mendapatkan kredit dengan premi rendah. Gerakan utama Dana Cadangan dan Kredit Bermanfaat adalah memberikan uang muka kepada individu-individunya karena kepercayaan. Tugas koperasi dalam memajukan UMKM terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai modal usaha, penyimpanan non bank, dan mendorong perluasan ekonomi. Demikian pula, dewan adalah hak yang harus ada dalam bisnis yang membantu mencapai tujuan normal. Seperti yang ditunjukkan oleh Prof. Ewell Paul, administrasi yang menyenangkan terdiri dari empat bagian: orang, kepala, bos, dan delegasi

Dengan adanya koperasi pinjam meminjam ini memudahkan bagi pedagang umkm untuk mendapatkan modal untuk membangun suatu usaha untuk peluang kerja bagi masyarakat dan dapat menanggulangi kemiskinan dan juga pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtyamova, N., Panasyuk, M., & Azitov, R. (2015). The Distinctive Features of Teaching of Islamic Economics: Philosophy, Principles and Practice. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 191, 2334–2338. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.707>
- Alnori, F., & Alqahtani, F. (2019). Capital structure and speed of adjustment in non-financial firms: Does sharia compliance matter? Evidence from Saudi Arabia. *Emerging Markets Review*, 39, 50–67. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.008>
- Alqahtani, T. M., Yusop, F. D., & Halili, S. H. (2022). Dataset on the relationships between flipped classroom approach, students' learning satisfaction and online learning anxiety in the context of Saudi Arabian higher education institutions. *Data in Brief*, 45, 108588. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2022.108588>
- Dkk, saefulloh eef. (2018). *PERAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN*. 3(21), 1–9.
- Dkk, Ichsan. (2021). Ekonomi Koperasi dan UMKM. In *Ekonomi Koperasi*.
- Dkk, P. A. (2022). Technical efficiency analysis: Management factor as determinants of saving and credit cooperatives' health. *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 10(2), 100186. <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2022.100186>
- Fatimah, Silvia, D. (2022). *PERAN KOPERASI DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Studi Kasus pada KSU Sumber Mustika, Kabupaten Bantul)*. 1(1), 14–25.
- Halim, M. 'Afifi bin A., Mohd, K. W. binti, Salleh, M. M. M., Yalawae, A., Omar, T. S. M. N. S., Ahmad, A., Ahmad, A. A. binti, & Kashim, M. I. A. bin M. (2014). Consumer Protection of Halal Products in Malaysia: A Literature Highlight. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121(September 2012), 68–78. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1109>
- Hanif. (2015). Introducing Mato Based Profit-Sharing Accounting and its Synergy with Cooperative and Sharia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 1223–1230. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.163>
- Manan, S. K. A., & Shafiai, M. H. B. M. (2015). Risk Management of Islamic Microfinance (IMF) Product by Financial Institutions in Malaysia. *Procedia Economics and Finance*, 31(15), 83–90. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01134-x](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01134-x)
- Menne, F., Surya, B., Yusuf, M., Suriani, S., Ruslan, M., & Iskandar, I. (2022). Optimizing the Financial Performance of SMEs Based on Sharia Economy: Perspective of Economic Business Sustainability and Open Innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(1), 18. <https://doi.org/10.3390/joitmc8010018>
- Nguyen, Q. K. (2021). Oversight of bank risk-taking by audit committees and Sharia committees: conventional vs Islamic banks. *Heliyon*, 7(8), e07798. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07798>
- Puspitasari, N. (2015). Hybrid Contract and Funds Efficiency Management of Islamic

General Insurance Company (Study In Indonesia). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 260–267. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.033>

Putri, C. (2020). *PERANAN KOPERASI, DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK Mendukung Permodalan dan Mengurangi Pengangguran di Kecamatan Trimurjo Chamdini*. 1–10.

Qoyum, A., Sakti, M. R. P., Thaker, H. M. T., & AlHashfi, R. U. (2022). Does the Islamic label indicate good environmental, social, and governance (ESG) performance? Evidence from sharia-compliant firms in Indonesia and Malaysia. *Borsa Istanbul Review*, 22(2), 306–320. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.06.001>

Siregar, R., & Marliyah, M. (2022). Efektivitas Peran Koperasi dalam Pengembangan Usaha Kecil di Kota Medan. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 1(2), 55–60. <https://doi.org/10.37676/mude.v1i2.2143>

Wahyono, B. (2021). Dataset on political connections, Sharia, and abnormal returns surrounding M&A announcement in the Indonesian stock market. *Data in Brief*, 38, 107378. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107378>

Wasiaturrahma, Ajija, S. R., Sukmana, R., Sari, T. N., & Hudaifah, A. (2020). Breadth and depth outreach of Islamic cooperatives: do size, non-performing finance, and grant matter? *Heliyon*, 6(7), e04472. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04472>

Yomianti Poling, Maria, D. (2023). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Pada KSP Kopdit Ikamala. *Jurnal Mutiara Ilmu ...*, 3. <https://ejournal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/1153>

Yuliana, R., Anshori, M., & Alim, M. N. (2015). Real Earnings Management in the Indonesian Sharia Capital Market. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 866–873. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.114>

Mubarok, A. L. (2019). Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i1.144>